



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Pembatalan Transaksi BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan .
2. Foto copy KTP pemohon.
3. Surat pernyataan para pihak atas pembatalan transaksi BPHTB.
4. Surat kuasa apabila dikuasakan.
5. Foto copy buku tabungan rekening BPD wajib pajak
6. Bukti bayar SSPD asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang tersedia.
2. Wajib pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan menerima dan melakukan penelitian berkas permohonan.
5. Apabila data lengkap, wajib pajak diminta untuk menunggu proses pembatalan transaksi BPHTB.
6. Wajib pajak dihubungi kembali melalui telepon oleh petugas pelayanan untuk menginformasikan bahwa dana sudah ditransfer ke rekening pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Proses pengecekan berkas terhadap Pembatalan Transaksi BPHTB selama 1 bulan

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembatalan Transaksi BPHTB

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370